

## **BAB IV**

### **PENGATURAN KE DEPAN ATAS PERJANJIAN BAKU UNTUK *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

Pengaturan perjanjian baku untuk P2P *lending* telah dijamin oleh beberapa kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari level undang-undang sampai dengan level surat edaran OJK seperti apa yang dibahas dan dirujuk dalam bagian-bagian sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan yang dipraktikkan oleh perusahaan P2P *lending* besar di Indonesia. Terlihat dengan sejumlah pelanggaran-pelanggaran baik secara eksplisit maupun implisit dalam dokumen perjanjian baku milik perusahaan P2P *lending* yang telah dianalisis di bagian sebelumnya. Maka dari itu beberapa aspek dalam pengaturan perjanjian baku untuk P2P *lending* masih perlu untuk dikembangkan jauh lebih lanjut.

Dari hasil analisis terhadap tiga perusahaan ditemukan tiga isu yang dapat menjadi titik rekomendasi pengaturan P2P *lending*. Ketiga isu tersebut adalah; penekanan pengaturan larangan klausula eksonerasi/eksemsi; dan pengkinian SEOJK perjanjian baku.

#### **IV.1 Penekanan Pengaturan Larangan Klausula Eksonerasi/Eksemsi**

Jika bercermin dari hasil analisis penggunaan perjanjian baku di bagian pembahasan sebelumnya, terlihat beberapa pola pelanggaran yang sama antara satu dengan yang lainnya. Seperti ketiga PT mencantumkan ketentuan menghindari tanggung jawab sepenuhnya atas risiko kegagalan pembayaran, dua dari tiga mengalihkan tanggung jawab akses sistem kepada pengguna, ketiganya menciptakan ketentuan untuk mengurangi hak permintaan tanggung jawab kepada penyelenggara sepenuhnya, serta isu terkait dengan persetujuan otomatis perubahan ketentuan. Maka dari itu diperlukan adanya penekanan dalam pengaturan larangan klausula eksonerasi/eksemsi.

Penekanan pertama, dan yang paling penting yang harus dilakukan adalah POJK yang mengatur terkait P2PL harus tetap memiliki pasal pengaturan khusus perjanjian baku P2PL. POJK 10/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022) yang menggantikan POJK P2PL 2016 menghapuskan ketentuan terkait perjanjian baku yang sebelumnya diatur di Pasal 36 POJK P2PL. Walaupun ketentuan perjanjian baku sudah diatur dalam POJK 6/2022, masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik di bidang P2P *lending*. Ketentuan perjanjian baku untuk P2P *lending* secara spesifik yang dicantumkan

dalam POJK 10/2022 dapat mengatur hal-hal teknis yang hanya terjadi dalam bidang P2P *lending*.

Perjanjian baku penggunaan layanan mengatur spesifik terkait penjelasan awal (*overview*) produk dan/atau layanan suatu perusahaan. Dalam perjanjian baku dikemukakan ide terkait dengan apa layanan produk yang disediakan, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, bagaimana transaksi akan dilakukan (dari hulu ke hilir), risiko-risiko dan/atau konsekuensi yang mungkin dapat terjadi kepada konsumen, dan lain-lain. Dalam satu industri dengan yang lainnya tentu memiliki distingsi berkaitan dengan hal-hal tersebut. Misalnya pihak industri P2P *lending* dengan industri asuransi, apabila P2P *lending* memiliki penyelenggara, peminjam, dan pemberi pinjaman, sedangkan industri asuransi secara umum terdapat perusahaan (penanggung), pemegang polis, tertanggung, ahli waris.<sup>103</sup> Distingsi terkait pihak tersebut memberikan perbedaan juga dalam hal pemetaan kewajiban, begitu juga dengan hal-hal lainnya yang telah disebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan perjanjian baku dalam masing-masing industri. Saat ini, pengaturan perjanjian baku dalam sektor jasa keuangan diatur dalam POJK 6/2022. Pengaturannya diatur secara umum dan berlaku untuk seluruh industri keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Apabila perjanjian baku diatur khusus untuk P2P *lending*, terdapat peluang untuk memberikan pengaturan terkait dengan larangan pengesampingan atau pengalihan kewajiban bagi penyelenggara P2P *lending*. Beberapa hal yang dapat diatur khusus terkait hal tersebut adalah; larangan pengalihan kewajiban kepada konsumen terkait dengan penyelenggaraan sistem oleh penyelenggara, mengesampingkan kewajiban penyelenggara dalam penyelenggaraan sistem yang andal, dan mengesampingkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab penanggungan kerugian konsumen yang berkaitan dengan sistem elektronik baik dari sisi penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun dengan peminjam. Titik penekanan yang perlu dilakukan adalah terkait larangan untuk memperoleh persetujuan otomatis pengguna terkait dengan ketentuan peralihan, kewajiban untuk mencantumkan prosedur penanganan pengaduan, kewajiban pencantuman klausul berkaitan dengan penyelesaian sengketa (dapat dilakukan dimana dan seperti apa), serta kewajiban untuk memberikan akses yang mudah bagi pengguna terhadap dokumen digital perjanjian baku agar sebaiknya diletakkan di posisi yang mudah dilihat dalam situs resmi perusahaan.

---

<sup>103</sup> Pasal 1 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ketentuan POJK 10/2022 dapat memberikan penegasan bahwa penyelenggara bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan sistem elektronik miliknya. Karenanya, dalam ketentuan perjanjian baku dapat disebutkan secara spesifik bahwa penyelenggara dilarang mencantumkan klausul yang menghindari dirinya dari tanggung jawab penyelenggaraan sistem yang andal. Termasuk pelarangan menghindari diri dari tanggung jawab potensi risiko kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan sistem. Selain itu, penyelenggara juga tidak dapat menyatakan begitu saja bahwa pengguna yang memiliki tanggung jawab terhadap sistem yang digunakannya.

Berkaitan dengan ketentuan perubahan perjanjian seharusnya dapat diatur dengan lebih jauh terkait pelaksanaannya. Seperti PT C yang menyusun mekanisme persetujuannya sendiri dengan memberikan ketentuan bahwa pengguna dianggap setuju terhadap segala perubahan apabila pengguna tetap menggunakan layanan PT C. Selama tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pengguna setuju atas segala perubahan di masa depan atas segala perubahan maka seharusnya tidak melanggar larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, PT C tidak melakukan pelanggaran terkait dengan pengaturan tersebut.

Maka dari itu, selain sebuah larangan, perlu disusun pengaturan lebih dalam terkait ketentuan perubahan dalam perjanjian baku. Hal-hal yang perlu diatur adalah; terkait pilihan mekanisme persetujuan, misalnya dengan *silent agreement* juga harus lengkap dengan jangka waktu *silent agreement* dapat dianggap sah. Pengaturan lainnya berkaitan juga dengan ketentuan terkait kewajiban adanya pemberitahuan setelah perubahan dilakukan melalui notifikasi di situs maupun melalui surel ke pengguna atas segala perubahan yang dibuat dengan perjanjian baku layanan.

Pengaturan perjanjian baku dalam POJK 10/2022 juga dapat dilakukan untuk memberikan penekanan terkait dengan sanksi dan konsekuensi yang dapat diberikan apabila penyelenggara melanggar ketentuan-ketentuan pencantuman perjanjian baku. Dalam UUPK, pengaturan perjanjian baku tidak disertakan dengan konsekuensi bahwa perjanjian baku dapat menjadi batal demi hukum. POJK 6 hanya memberikan sanksi yang seragam dengan pelanggaran lainnya seperti denda dan pencabutan izin. Hal ini berbeda dengan UUPK yang mencantumkan konsekuensi batal demi hukum bagi perjanjian baku yang melanggar ketentuannya. Ketentuan batal demi hukum penting untuk melindungi konsumen lain yang terikat dengan perjanjian baku tersebut. Dengan mematikan keberlakuan dari suatu perjanjian baku maka akan juga melepaskan keterikatan bagi konsumen-konsumen lain yang terikat dengan perjanjian baku tersebut. Kemudian, harus ada kewajiban terkait dengan tindak lanjut dari perjanjian baku yang batal demi hukum, misalnya kewajiban melakukan perbaikan dengan

jangka waktu 30 hari setelah perjanjian baku dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjamin antara penyelenggara dan pengguna.

#### **IV.2 Pengkinian SEOJK Perjanjian Baku**

SEOJK 13/2014 tentang Perjanjian Baku mewajibkan setiap perusahaan untuk mencantumkan pernyataan “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan”. Namun tidak satu dari tiga perusahaan mencantumkan pernyataan tersebut dalam perjanjian baku layanannya. Menunjukkan signifikansi SEOJK 13/2014 yang rendah bagi perusahaan P2P *lending* dalam penyusunan perjanjian baku layanan.

Sebenarnya SEOJK dapat dijadikan sebuah aturan untuk menunjukkan tata cara penyusunan perjanjian baku yang baik dan benar. Juga agar hasilnya menjadi seragam secara format. Dalam SEOJK lah regulator memberikan ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaan ketentuan perjanjian baku. Karenanya dapat diatur spesifik terkait hal-hal berikut;

- a. tata cara penulisan dan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. format dan bentuk dari perjanjian baku beserta ketentuannya (misalnya perjanjian baku digital harus diletakkan di bagian bawah situs resmi perusahaan)
- c. frasa-frasa wajib yang harus dicantumkan (misalnya kewajiban pencantuman ketentuan-ketentuan yang dipatuhi dengan perjanjian baku perusahaan)
- d. cakupan-cakupan minimal yang harus diatur dalam suatu perjanjian baku demi menjamin seluruh aspek perlindungan konsumen terlaksana;
- e. lampiran contoh format perjanjian baku;
- f. pemetaan ketentuan teknis terkait dengan alur penyelesaian sengketa, pemberitahuan perubahan perjanjian, dan perolehan persetujuan calon konsumen atas perubahan perjanjian.
- g. dan lain-lain.

Sudah saatnya untuk melakukan pembaruan SEOJK 13/2014 berisikan ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih spesifik dan unik (tidak diatur di aturan atasnya) sesuai dengan apa yang menjadi standar perlindungan konsumen di masa sekarang.